



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2012/PA.Btg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Karyadi bin Abd. Asis Samad, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Tekhnisi TV Kabel), tempat tinggal di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, sebagai “Pemohon”;

MELAWAN

Masni binti Marzuki, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Ra'ra, Kelurahan Banyorarang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Btg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Ra'ra, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 687/24/X/2003 tertanggal 20 Oktober 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Ra'ra, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak bernama

- Nurul Fikriyah Binti Karyadi Asis, umur 8 tahun;
- Kaila binti Karyadi Asis, umur 3 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak anak pertama Pemohon dan Termohon lahir antara pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - b. Termohon suka berkata kasar dan sering marah kepada Pemohon meskipun hanya di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Kr. Liwang;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada pertengahan bulan Februari 2012, saat itu Termohon tiba-tiba saja menjadi seorang biduan pada sebuah orkes musik, namun hal tersebut dilarang oleh Pemohon, akan tetapi termohon tidak mengindahkan larangan Pemohon tersebut, lalu Pemohon dan Termohon bertengkar, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
8. Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun dari pihak lain;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Karyadi bin Abd. Asis Samad** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Masni binti Marzuki**, di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan juga pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 44/Pdt.G/2012/PA.Btg., masing-masing tertanggal 13 Maret 2012, 20 Maret 2012 dan tanggal 3 April 2012, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjut persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/24/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003.



Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

1. **Amiruddin Muhtar bin Muhtar**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Banyorang Bantaeng sekitar 2003;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian setelah itu pindah ke rumah sendiri di Pullauweng, Bantaeng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon cekcok sejak tahun 2011;



- Bahwa persoalannya adalah karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sehingga Termohon mencari pekerjaan sebagai penyanyi elekton;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya karena pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan lelaki lain sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Rusdianto bin Rahman**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada hubungan keluarga dengan saksi namun sudah jauh;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pullauweng, Bantaeng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon, 3 kali dalam 2 bulan;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon tidak menghendaki Termohon menyanyi dan Termohon juga tidak mengurus Pemohon dengan baik;
- Bahwa sebenarnya awalnya Pemohon tidak keberatan Termohon menjadi penyanyi elekton, namun kemudian Pemohon mengamati antara Termohon dengan pemilik elekton tersebut memiliki hubungan khusus (affair) sehingga Pemohon tidak lagi menghendaki Termohon tetap bernyanyi;
- Bahwa saksi mengetahui kekhawatiran Pemohon tersebut karena pernah melihat langsung sms Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa setelah mengetahui kecurigaan Pemohon, pemilik elekton tersebut justru berjanji untuk membuktikan kecurigaan Pemohon, hal itu saksi ketahui dari sms di handphone Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan oleh karena dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di setiap persidangan hingga putusan ini dijatuhkan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 44/Pdt.G/2012/PA.Btg, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Ansor, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng masing-masing tertanggal 13 Maret 2012, 20 Maret 2012 dan tanggal 3 April 2012, namun Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1), perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti P, telah terbukti menurut hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2003 di Tompobulu, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon selalu cekcok lantaran Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, Termohon suka



berkata kasar dan sering marah kepada Pemohon meskipun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Kr. Liwang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga, maka pihak Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang tidak lain adalah dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa



kerengan tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon berupa bukti surat dan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2003 di Ra'ra, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau setidaknya sejak 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon tidak setuju Termohon bekerja sebagai penyanyi elekton;
3. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa idealnya sepasang suami istri dalam membina rumah tangga senantiasa saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang lain, saling menghargai dan menjaga perasaan antara suami istri sehingga tercipta suasana rumah tangga yang rukun dan harmonis. Namun lain halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu cekcok dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena;



Menimbang, bahwa diantara indikasi keharmonisan rumah tangga adalah memposisikan suami sebagai kepala rumah tangga yang tentu saja segala arahan dan petunjuknya harus diindahkan sepanjang untuk kemaslahatan rumah tangga. Demikian pula dalam mengambil setiap keputusan, seyogyanya istri senantiasa melibatkan suami sehingga suami merasa dihargai. Namun kenyataannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon justru Termohon kerap kali mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga (*imam*), sebagai contoh Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan kejadian terakhir yang menyebabkan memuncaknya konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah keputusan Termohon untuk menjadi biduwanita (penyanyi elekton) dan tidak segera berhenti saat dilarang oleh Pemohon setelah menjadi pemicu konflik rumah tangga, apalagi kondisi tersebut diperparah dengan keterlibatan pihak ketiga yang notabene pemilik elekton tempat kerja Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi Pemohon karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas tanpa dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Karena itu perceraian bagi pemohon telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan



membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Karyadi bin Abd. Asis Samad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Masni binti Marzuki**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati

ttd
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). **Muh. Arfah, S.H.**

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bantaeng
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)